

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267 email: info@dpmptsp.palembang.go.id website: www.dpmptsp.palembang.go.id

SURAT IJIN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 440/IOPSS/0013/DPMPTSP-PPK/2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SWASTA (IOPSDS)



DASAR

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130):
- Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
- Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Memperhatikan:
 - Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Swasta (IOPSDS) Saudara/i WARTONO Nomor pendaftaran 9101.36.04.2022 tanggal 11 April 2022
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 0013/RKM-IOPSS/DPM-PTSP/2022 tanggal 17 Mei 2022 ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pernohon dapat diberikan Surat Ijin Operasional Sekolah Dasar Swasta (IOPSDS) yang ditetapkan dengan Surat Ijin Walikota Palembang.

MENGIJINKAN:

KEPADA

- · Nama Penanggung Jawab : WARTONO
- Alamat Penanggung Jawab : JL. KAPTEN ABDULLAH LRG. MULIA I NO. 1148 RT. 017 RW. 006 KELURAHAN
 - TALANG BUBUK KECAMATAN PLAJU PALEMBANG
- : KETUA YAYASAN

UNTUK

- : Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta Baru, dengan data sebagai berikut:
 - 1. Nama

: SD PATRA MANDIRI 01

Alamat

- : JL. TANJUNG RT. 09 RW. 03 KOMPERTA KELURAHAN KOMPERTA
- KECAMATAN PLAJU PALEMBANG
- 3. Jenis Satuan
- : SEKOLAH DASAR SWASTA

4. Program

KURIKULUM 2013.

Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

- 1. Pemegang Ijin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk menggurus Ijin operasional Sekolah Dasar Swasta (IOPSDS) yang baru;
- 3. Surat Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta akan ditinjau kembali dan disempumakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 17 Mei 2022

M - PTSR

a.n. WALIKOTA PALEMBANG PEDA ANAN TERPADU SATU PINTU,

Dr. H. AKHMAD MUSTAIN, S.STP., M.Si.

Pembina Tingkat I NIP. 198106281999121001

DPM-PTSP